

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG
PERATURAN KEWAJIBAN KAPAL-KAPAL UNTUK MEMILIKI
SERTIFIKAT KLASIFIKASI

No. : Th. 1/17/1.

Jakarta, 26 September 1964

MENTERI PERHUBUNGAN LAUT :

Menimbang :

- a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1964 telah ditetapkan tentang pendirian P.N. Biro Klasifikasi Indonesia yang berusaha dalam lapangan klasifikasi dan konstruksi kapal-kapal dan dalam lapangan lain yang baik langsung maupun tidak langsung bersangkutan paut dengan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan kapal2;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka pengawasan terhadap konstruksi, pemeliharaan dan keadaan layak laut kapal-kapal berbendera Indonesia guna mempertinggi keselamatan pelayaran (marine safety), perlu menetapkan peraturan tentang kewajiban kapal2 untuk memiliki sertifikat klasifikasi nasional;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1964;
2. Indonesische Scheepvaartwet 1936 (Stbl. 1936 No.700);
3. schepenordonantie 1935 (Stbl. 1935 n0.66);
4. Schepenverordening 1935;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN LAUT TENTANG KEWAJIBAN KAPAL-KAPAL
UNTUK MEMILIKI SERTIFIKAT KLASIFIKASI.

Pasal 1

Semua kapal-kapal berbendera Indonesia diwajibkan memiliki sertifikat klasifikasi yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia.

Pasal 2

Pemilikan sertifikat klasifikasi seperti termaksud pada pasal 1 berlaku untuk :

- a. Tiap kapal yang sudah berlayar, yang belum atau telah memiliki sertifikat klasifikasi, tetapi yang tidak dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia;
- b. Tiap kapal yang akan dan sedang dibangun didalam negeri, baik yang belum maupun yang akan/telah memiliki sesuatu sertifikat klasifikasi, yang tidak dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia.

Pasal 3

Hal-hal mengenai cara dan waktu pendaftaran bagi pemilik kapal diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 4

Sertifikat kesempurnaan dan sertifikat² keselamatan kapal setelah berlakunya peraturan ini hanya diberikan oleh Pemerintah cq. Departemen Perhubungan Laut, atas penunjukan sertifikat klasifikasi dari Biro Klasifikasi Indonesia.

Pasal 5

Berdasarkan kekuatan Peraturan ini, Kepala Biro Klasifikasi Indonesia diberi pula kekuasaan untuk dan atas nama Pemerintah cq. Departemen Perhubungan Laut, mengeluarkan sertifikat lambung timbul.

Pasal 6

Semua biaya yang dikeluarkan untuk klasifikasi kapal-kapal seperti yang dimaksudkan dalam peraturan ini, menjadi tanggungan pemilik kapal atau galangan pembuat kapal.

Pasal 7

Peraturan ini tidak berlaku bagi :

1. Kapal-kapal Perang;
2. Kapal-kapal Pemerintah untuk keperluan Pemerintah umum terkecuali bila dianggap perlu berdasarkan ketentuan² /peraturan² Pemerintah.

Pasal 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, diatur dalam Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan² lain yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

MENTERI PERHUBUNGAN LAUT,

ttd.

(ALI SADIKIN)
May. Jen. Kko

**DISALIN
SESUAI
ASLINYA**